



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/2020/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Khairul Ansyar Als. Yongky Bin Kurniansyah;
Tempat lahir : Sangkima (Kaltim);
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/28 September 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Minyak, Rt 001, Dusun Lestari Jaya, Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 07 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 13/Pid.B/2020/PN Sgt tanggal 21 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2020/PN Sgt tanggal 21 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Khairul Ansyar Als Yongky Bin Kurniansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Khairul Ansyar Als Yongky Bin Kurniansyah dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Hp Y 91C merk Vivo warna biru ;
 - 1 (satu) buah kotak Hp Vivo ;
 - Uang tunai sebesar Rp3.800.000,00 ;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat.

Dikembalikan kepada saksi Nurhayati;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Khairul Ansyar Als Yongky Bin Kurniansyah pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2019, bertempat di warung/rumah saksi Nurhayati Jalan Minyak RT.06, Desa Sangkima, Kec. Sangatta Selatan, Kab. Kutai Timur atau setidaknya ditempat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa datang ke warung/rumah saksi Nurhayati Jalan Minyak RT.06, Desa Sangkima, Kec. Sangatta Selatan, Kab. Kutai Timur dengan tujuan untuk membeli rokok, namun karena kondisi sepi dan penjualnya tidak keluar waktu dipanggil-panggil oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa masuk kedalam rumah menuju keruang tamu dan melihat 2 (dua) buah dompet diatas meja yang kemudian diambil oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk lagi menuju kedalam kamar melihat ada 1 (satu) buah dompet didalam lemari yang kemudian diambil juga oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar rumah lewat pintu depan dan bertemu dengan koponakan Terdakwa yaitu sdr. Adit yang kemudian diberi 1 (satu) buah dompet warna hitam dan menyuruhnya untuk dibawa kepondok Terdakwa dan sesampainya di pondok Terdakwa mengambil uang yang ada didalam dompet tersebut selanjutnya membakar 2 (dua) buah dompet tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Nurhayati mengalami kerugian sekitar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurhayati Als Buk Nur Binti Usman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan BAP benar;
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan perkara ini adanya Saksi telah kehilangan barang di rumah Saksi;
- Bahwa barang yang hilang di rumah Saksi berupa uang tunai sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan 2 (dua) buah cincin emas dengan berat masing-masing 2 (dua) gram;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di warung/rumah

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Jln. Minyak RT.06 Desa Sangkima Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur;

- Bahwa Saksi menyimpan uang tersebut di dalam 3 (tiga) buah dompet warna silver, warna hitam dan warna coklat, sedangkan untuk 2 (dua) buah cincin emas di simpan di dalam dompet warna krem yang semua dompet tersebut di simpan di dalam lemari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian akibat kejadian tersebut sekitar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Aditia Als Adit Bin Sabran, oleh karena masih berusia di bawah 15 (lima belas) tahun maka Saksi memberikan keterangan tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan BAP benar;
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan perkara ini adanya kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di warung/rumah milik Saksi Nurhayati di Jln. Minyak RT.06 Desa Sangkima Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena diminta oleh Terdakwa untuk mengawasi lingkungan sekitar pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat dari samping rumah kemudian masuk melalui jendela;
- Bahwa Saksi mendapat imbalan dari Terdakwa untuk mengawasi lingkungan sekitar pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut berupa uang banyak yang jumlahnya Saksi tidak tahu dan sudah Saksi belanjakan untuk membeli HP dan mentraktir teman-teman;
- Bahwa Saksi mau melakukan perintah dari Terdakwa karena Saksi diancam oleh Terdakwa dengan perkataan "jangan kasih tahu orang kalau saya ambil uang, kalau kamu kasih tahu habis kamu";

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar dan tidak berubah;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini, sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap Polisi karena mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 WITA di sebuah rumah Jl. Minyak RT. 06 Desa Sangkima Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah dompet di sebuah rumah Jl. Minyak RT. 06 Desa Sangkima Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan pencurian sebelumnya Terdakwa ingin membeli rokok namun karena kondisi sepi dan penjualnya tidak keluar sewaktu Terdakwa panggil sehingga Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat dari samping rumah kemudian masuk lewat jendela menuju ke dalam kamar dan mengambil 3 (tiga) buah dompet;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) dompet kepada Anak Aditia Als Adit Bin Sabran karena takut ketahuan dan meminta kepada Anak Aditia Als Adit Bin Sabran untuk memberikan dompet tersebut kepada terdakwa di pondok;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengecek 2 (dua) buah dompet tersebut yang salah satunya tidak ada isinya kemudian Terdakwa bakar, untuk dompet yang satunya berisi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
- 1 (satu) buah Hp Y 91C merk Vivo warna biru ;
- 1 (satu) buah kotak Hp Vivo ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp3.800.000,00 ;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Khairul Ansyar Als Yongky Bin Kurniansyah pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di warung/rumah saksi Nurhayati Jalan Minyak RT.06, Desa Sangkima, Kec. Sangatta Selatan, Kab. Kutai Timur telah mengambil barang milik orang lain tanpa ada ijin pemiliknya yang sah;
2. Bahwa benar berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa datang ke warung/rumah saksi Nurhayati Jalan Minyak RT.06, Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur dengan tujuan untuk membeli rokok;
3. Bahwa benar karena kondisi sepi dan penjualnya tidak keluar waktu dipanggil-panggil oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah menuju ke ruang tamu dan melihat 2 (dua) buah dompet di atas meja yang kemudian diambil oleh Terdakwa;
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk lagi menuju kedalam kamar melihat ada 1 (satu) buah dompet didalam lemari yang kemudian diambil juga oleh Terdakwa;
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa keluar rumah lewat pintu depan dan bertemu dengan koponakan Terdakwa yaitu sdr. Adit yang kemudian diberi 1 (satu) buah dompet warna hitam dan menyuruhnya untuk dibawakan kepondok Terdakwa;
6. Bahwa benar sesampainya di pondok Terdakwa mengambil uang yang ada didalam dompet tersebut selanjutnya membakar 2 (dua) buah dompet tersebut ;
7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi Nurhayati mengalami kerugian sekitar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Khairul Ansyar Als. Yongky Bin Kurniansyah, masing-masing telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur ini memberi pengertian adanya perbuatan untuk memiliki, menguasai, atau terjadinya perpindahan penguasaan atas suatu barang dari seseorang kepada orang lain dengan melawan hukum, sedangkan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa diketahui, awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di warung/rumah saksi Nurhayati Jalan Minyak RT.06, Desa Sangkima, Kec. Sangatta Selatan, Kab. Kutai Timur, awalnya Terdakwa datang ke warung/rumah saksi Nurhayati Jalan Minyak RT.06, Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur dengan tujuan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa karena kondisi sepi dan penjualnya tidak keluar waktu dipanggil-panggil oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa masuk ke dalam



rumah menuju ke ruang tamu dan melihat 2 (dua) buah dompet di atas meja yang kemudian diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa masuk lagi menuju kedalam kamar melihat ada 1 (satu) buah dompet didalam lemari yang kemudian diambil juga oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa keluar rumah lewat pintu depan dan bertemu dengan koponakan Terdakwa yaitu sdr. Adit yang kemudian diberi 1 (satu) buah dompet warna hitam dan menyuruhnya untuk dibawa ke pondok Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di pondok Terdakwa mengambil uang yang ada didalam dompet tersebut selanjutnya membakar 2 (dua) buah dompet tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Nurhayati selaku pemilik barang-barang yang diambil Terdakwa, tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang dan uang yang ada di rumah Saksi Nurhayati tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Nurhayati mengalami kerugian sekitar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Majelis Hakim berpendapat, hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp Y 91C merk Vivo warna biru ;
- 1 (satu) buah kotak Hp Vivo ;
- Uang tunai sebesar Rp3.800.000,00 ;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.

Oleh karena kepemilikannya secara sah diakui oleh Saksi Nurhayati, maka sudah sah dan pantas untuk dikembalikan kepada Saksi Nurhayati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khairul Ansyar Als. Yongky Bin Kurniansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Hp Y 91C merk Vivo warna biru ;
 - 1 (satu) buah kotak Hp Vivo ;
 - Uang tunai sebesar Rp3.800.000,00 ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Nurhayati;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada Hari Selasa, tanggal 03 Maret 2020, oleh kami, Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H., dan Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., dan Nurachmat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Erlynda S., S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Harismand, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

A. Pungky Maradona, S.H., M.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H.

ttd

Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Erlynda S., S.H.M.Hum